



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, perlu merinci lebih lanjut alokasi pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung dan tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV yang terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat kelurahan/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk organik di dalam negeri.
17. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
23. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
24. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
25. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
26. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui kios pengecer yang ada pada kecamatan lain.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Tebing Tinggi.

Pasal 7

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= Rp.1.800; per kg;
- Pupuk SP-36	= Rp.2.000; per kg;
- Pupuk ZA	= Rp.1.400; per kg;
- Pupuk NPK	= Rp.2.300; per kg;
- Pupuk Organik	= Rp. 500; per kg;

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 10

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 11

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;
2. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/4325 Tahun 2012 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Antar Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 7 Pebruari 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 7 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih, SH



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 PEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

I. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Padang Hulu	73	31	62	103	12
2	Rambutan	68	24	60	87	10
3	Padang Hilir	185	181	167	268	18
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0
5	Bajenis	188	135	143	238	19
	TOTAL	514	371	432	696	59

II. SEKTOR PERIKANAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Padang Hulu	9	4	0	0	0
2	Rambutan	7	0	0	0	0
3	Padang Hilir	10	6	0	0	0
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0
5	Bajenis	12	4	0	0	0
	TOTAL	38	14	0	0	0

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih, SH



LAMPIRAN II :

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Padang Hulu	1	2	10	10	1	19	1	1	9	1	9	9	73
2	Rambutan	0	3	11	9	1	17	1	1	8	2	8	7	68
3	Padang Hilir	0	5	22	16	2	39	2	2	30	2	26	39	185
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	1	5	22	18	1	36	3	2	29	3	40	28	188
	TOTAL	2	15	65	53	5	111	7	6	76	8	83	83	514

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih, SH



LAMPIRAN III :

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013


Sub Sektor Perikanan Budidaya

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	9
2	Rambutan	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	7
3	Padang Hilir	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	10
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	1	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	2	12
	TOTAL	2	1	1	1	2	1	4	4	4	6	6	6	38

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura


NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Padang Hulu	2	4	5	0	2	5	3	1	1	1	2	5	31
2	Rambutan	2	3	5	0	1	3	3	1	1	1	1	3	24
3	Padang Hilir	2	11	61	1	8	38	23	2	3	3	12	17	181
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	2	11	34	1	6	28	16	4	4	3	9	17	135
	TOTAL	8	29	105	2	17	74	45	8	9	8	24	42	371

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya



Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih, SH

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Perikanan Budidaya


NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	Padang Hulu	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
2	Rambutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Padang Hilir	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
	TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	14

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura


NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	Padang Hulu	1	4	15	1	6	12	7	1	1	1	7	1	1	7	6	62
2	Rambutan	1	4	15	1	4	12	7	1	1	1	6	1	1	6	7	60
3	Padang Hilir	0	10	40	2	13	41	24	3	2	3	14	3	0	15	15	167
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	1	7	32	2	10	39	21	2	3	3	12	3	12	11	143	
	TOTAL	3	25	102	6	33	104	59	7	7	8	39	7	39	39	432	

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 Siti Masita Saragih, SH



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	17	8	2	2	11	23	12	2	2	5	10	9	103
2	Rambutan	16	6	2	2	6	19	10	2	2	4	9	9	87
3	Padang Hilir	49	15	4	4	25	65	30	7	14	15	21	19	268
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	43	13	4	4	23	55	27	6	12	12	20	19	238
	TOTAL	125	42	12	12	65	162	79	17	30	36	60	56	696

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
SEIDA
 Siti Masita Saragih, SH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	Padang Hulu	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	12
2	Rambutan	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10
3	Padang Hilir	1	1	0	1	1	2	2	1	1	4	1	1	3	3	18
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	2	1	1	0	1	2	3	0	2	4	1	1	2	19	
	TOTAL	5	4	1	1	3	7	7	3	5	12	4	7	7	59	


WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt-Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 SITI MASITA SARAGIH, SH



LAMPIRAN VIII :

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Padang Hulu	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1	12
2	Rambutan	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	10
3	Padang Hilir	1	1	0	1	1	2	2	1	1	4	1	3	18
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	2	1	1	0	1	2	3	0	2	4	1	2	19
	TOTAL	5	4	1	1	3	7	7	3	5	12	4	7	59

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

